



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN SELA

Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.Psb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NAZIMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Petani yang beralamat di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmanedi, S.H., Abdul Hamid, S.H., Zulkifli, S.H., dan Elfi Sukaisih, S.H. kesemuanya adalah Pengacara/ Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Pengacara/ Advokat/ Penasihat Hukum "SKILL LAW" di jalan Tuanku Imam Banjol Kampung Pasir Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 05 Oktober 2016 dengan nomor register 35/SK/Pdt/2016/PN Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### M E L A W A N :

**PT.AGRO WIRATAMA**, beralamat di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA, Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Hendra Buwono, S.H., Sahri, S.H., Arselan Moora, S.H., dan Hamdani, S.H., kesemuanya Advokat berdasarkan kartu PERADI No. 95.10220, No 02.11081, No 97.10107, No 08.10021, No.13.01393, No, 08.11248 dan NO. 13.01382, berkantor di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2208/RB/SK/X/16 tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Oktober 2016, dengan nomor register 42/SK/Pdt/2016/PN Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**KOPERASI SAWIT DATUK BOSA SIKILANG(KOSADABOSI)**, Beralamat di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Yang dalam hal ini di wakili oleh :

1. **RASPUDIN ARAS**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang Periode 2003-2008.
2. **ZUKRIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang Periode 2003-2008.
3. **ALI ASIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendahara Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang Periode 2003 -2008.;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA, Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Hendra Buwono, S.H., Sahri, S.H., Arselan Moora, S.H., dan Hamdani, S.H., kesemuanya Advokat berdasarkan kartu PERADI No. 95.10220, No 02.11081, No 97.10107, No 08.10021, No.13.01393, No, 08.11248 dan NO. 13.01382, berkantor di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2229/RB/SK/XI/16 tertanggal 03 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 03 November 2016, dengan nomor register 52/SK/Pdt/2016/PN Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA KELOMPOK TANI DATUK BOSA SIKILANG**, Beralamat di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA, Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Hendra Buwono, S.H., Sahri, S.H., Arselan Moora, S.H., dan Hamdani, S.H., kesemuanya Advokat berdasarkan kartu PERADI No. 95.10220, No 02.11081, No 97.10107, No 08.10021, No.13.01393, No, 08.11248 dan NO. 13.01382, berkantor di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2228/RB/SK/XI/16 tertanggal 03 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 03 November 2016, dengan nomor register 51/SK/Pdt/2016/PN Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

**PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Cabang Pasaman Barat**, beralamat di Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FITRI PERMANA sebagai Branch Manager pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pasaman – Area Padang;
2. SILVY LIDYA SARI sebagai Branch Operation Manager pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pasaman – Area Padang;
3. ADE IRDA SYAFRIADI sebagai Customer Service Administrative pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pasaman – Area Padang;
4. SOENDJOTO, S.H. sebagai Regional Legal Manager pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang;
5. SUSIYANINGSIH, S.H., sebagai Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II / Sumatera 2 Palembang;
6. ILHAM SOETANSAH, S.H., sebagai Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang;
7. ALDO RIVANDA, S.H., sebagai Assistant Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor R02.BSH/HC.2302/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 Oktober 2016, dengan nomor register 40/SK/Pdt/2016/PN Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

**BUPATI PASAMAN BARAT** yang dulunya **BUPATI PASAMAN**, yang beralamat Jalan Soekarno-Hatta Pasaman Baru Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

**NINIK MAMAK SUKU SIKILANG** yang dalam hal ini diwakili **DATUK BOSA ADAT SIKILANG**, Beralamat di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA, Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Hendra Buwono, S.H., Sahri, S.H., Arselan Moora, S.H., dan Hamdani, S.H., kesemuanya Advokat berdasarkan kartu PERADI No. 95.10220, No 02.11081, No 97.10107, No 08.10021, No.13.01393, No, 08.11248 dan NO. 13.01382, berkantor di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2230/RB/SK/XI/16 tertanggal 03 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 03 November 2016, dengan nomor register 53/SK/Pdt/2016/PN Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

**DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN UKM PASAMAN BARAT**, beralamat Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 05 Oktober 2016 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Psb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. Dasar Gugatan (Posita) ;

*Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :*

1. Bahwa sebelumnya secara bersama-sama telah di lakukannya musyawarah antara Penguasa Ulayat Jorong Sikilang Datuk Bosa Adat Sikilang (Turut Tergugat II) , Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang (Tergugat III), Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) beserta pihak PT.Agro Wiratama (Tergugat I) untuk menyerahkan tanah ulayat seluas kurang lebih 500 hektar kepada PT.Agro Wiratama (Tergugat I) untuk pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan dengan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yang akan di peruntukkan bagi anggota Kelompok Tani sebanyak 250 KK Untuk selanjutnya di sebut Plasma.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pasaman (Turut Tergugat I) nomor 188.45/1059/Bup-Pas/2003 tentang Penetapan Nama-Nama anggota Peserta Plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang, tanggal 19 Desember 2003 yang memiliki keanggotaan Kelompok Tani sebanyak 250 Orang/ Kepala Keluarga (KK) dengan luas tanah sebanyak 500 hektar untuk di bukakan lahan Perkebunan kelapa sawit/ Bapak angkat oleh PT.Agro Wiratama (Tergugat I) yang diperuntukkan pada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bosa Sikilang seluas 20.000 M<sup>2</sup>/Orang sama dengan 1(satu) Kavling ( 2 Hektar Per Orang/ KK) yang mana Penggugat Merupakan Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang(Tergugat III) sekaligus anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) yang berbakat angkat dengan PT.Agro Wiratama (Tergugat I).
3. Bahwa Tergugat I telah bertindak merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang dan Anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang yang telah dengan sengaja menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dengan cara menyerahkan Buku Rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) atas buku rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang/ Kelompok Tani dengan nomor Rekening 111-00-0544313-6 yang berada pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pasaman – Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat (Tergugat IV) yang mana Dana Hasil Kebun Plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang yang terhitung sejak Bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010 yang berjumlah Rp.4.711.970.048,31,- (empat milyar tujuh ratus sebelas juta Sembilan ratus tujuh puluh empat puluh delapan koma tiga satu rupiah). sudah termasuk bunga Bank kepada Pengurus Tergugat II untuk luas kebun Plasma 500 hektar dengan jumlah anggota 250 KK sebagaimana SK Bupati Pasaman nomor 188.45/1059/Bup-Pas/2003 yang mana Penggugat merupakan Anggota Koperasi (Tergugat II) dan Anggota Kelompok Tani (Tergugat III).
4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2003 berdasarkan akte pendirian koperasi di sahkan Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (KOSADABOSI) dengan Nomor 241/BH/KDK.32/XII/2003. Melalui Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman sekarang Kabupaten Pasaman Barat (Turut Tergugat III).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kepengurusan Koperasi yang dibentuk sebagaimana uraian point 4 diatas, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (KOSADABOSI) yang merupakan Anggaran Dasar dari Koperasi (Tergugat II) BAB VII tentang Pengurus, Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa “Pengurus di pilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun”, serta berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 ayat (4) juga menyatakan bahwa “Masa Jabatan Pengurus Paling Lama 5 (lima) Tahun”.
6. Bahwa di bentuknya Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (KOSADABOSI) berdasarkan uraian Poin 4 diatas, merupakan badan Koperasi yang bermitra dengan Tergugat I untuk penyaluran pencairan dana hasil Plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang (Tergugat III) , yang Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang sebanyak 250 orang ( termasuk Penggugat) tersebut juga tergabung sebagai anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (KOSADABOSI).
7. Bahwa sekira tahun 2010, Tanah Perkebunan sebanyak 500 hektar yang telah di SK-kan Turut Tergugat I untuk sebanyak 250 KK yang sudah di jadikan lahan Plasma yang bermitra atau berbakat angkat dengan Tergugat I untuk Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang termasuk untuk Penggugat telah menghasilkan.
8. Bahwa tanpa seizin Penggugat, Tergugat I telah dengan sengaja menyerahkan yang mana sebagian dari hasil dana Plasma kelompok tani (Tergugat III) yang berintegrasi dengan Koperasi (Tergugat II) yang sebagiannya merupakan didalamnya ada hak Penggugat didalam hasil Plasma tersebut, telah dengan sengaja diserahkan kepada orang lain/ Pengurus Koperasi (Tergugat II) yang mana masa jabatan kepengurusan Pengurus Koperasi dibawah Kepengurusan Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim (Tergugat II) tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi karena sudah habis masa jabatannya sebagaimana uraian penggugat pada poin 5 diatas dari tanggal 8 Desember 2003 sampai dengan tanggal 8 Desember 2008.
9. Bahwa dengan adanya penyerahan buku rekening dana Hasil Kebun plasma Kelompok Tani Sawit Bosa Sikilang seperti uraian poin (3) diatas sampai saat gugatan a quo ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seizin Penggugat , jelas merupakan hal tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan sangat merugikan Penggugat sehingga hasil plasma yang semestinya menjadi hak Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat II sejak Desember 2010 hingga saat gugatan a quo didaftarkan.
10. Bahwa masa jabatan Pengurus Tergugat II (Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim) pada tanggal 27 November 2010 sudah bukan merupakan Pengurus yang sah dan berkekuatan hukum lagi dikarenakan masa jabatan Pengurus (Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim) telah berakhir secara hukum pada tanggal 8 Desember 2008 dan tidak adanya perpanjangan periode jabatan yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menerima pencairan dana hasil plasma sebagaimana penjelasan uraian poin (3) diatas jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Oleh karenanya turunan dari perbuatan tersebut termasuk perpindahan hak plasma Penggugat baik sebagian atau seluruhnya diserahkan kepada orang lain juga perbuatan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum pula (onrechtmatigedaad).
11. Bahwa dilakukannya penyerahan rekening dana hasil kebun plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang, dari PT.Agro Wiratama (Tergugat I) terhadap Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) pada tanggal 27 November 2010 , perbuatan tersebut adalah Cacat Hukum di karenakan pada tanggal 8 Desember 2008, kepengurusan Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang ( Tergugat II) sudah berakhir masa jabatannya, sangat jelas perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan sangat merugikan Penggugat , oleh karenanya perbuatan hukum setelah tanggal 8 Desember 2008 tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap siapapun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya atau orang lain yang memberikannya atau yang menerimanya juga merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum pula.

12. Bahwa perbuatan Tergugat I menyerahkan hasil plasma Kelompok Tani (Tergugat III) kepada Pengurus Koperasi (Tergugat II) yang dananya tersebut tersimpan pada Bank Tergugat IV semenjak tanggal 27 November 2010 berakibat Penggugat di rugikan sejak pencairan pertama pada sekira bulan Desember 2010 tidak diberikan hak hasil plasma hingga saat gugatan a quo di daftarkan, perbuatan tersebut adalah cacat Hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum atas segala akibat hukumnya.

### KERUGIAAN MATERIIL dan IMMATERIIL

13. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang menyerahkan hasil Plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat III) melalui Pengurus Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) menimbulkan kerugian secara nyata terhadap Penggugat Baik Materiil maupun Immateriil sebagai anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang diantaranya :

a. **Kerugian Materiil** yaitu

Pembagian hasil Dana Plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat III) yang Bermitra dengan PT.Agro Wiratama (Tergugat I) yang di cairkan melalui rekening Bank Mandiri (Tergugat V) untuk Anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) di mulai sejak bulan Desember 2010 hingga gugatan a quo sekarang di daftarkan Oktober 2016, sudah berkisar kurang lebih 70 (tujuh puluh ) Bulan

- Jika asumsi hasil panen hasil sawit sebanyak 1 kavling (2 hektar) = Rp.5.000.000,- di kalikan selama 70 bulan = **Rp.350.000.000,-** (tiga Ratus lima puluh juta Rupiah)
- Pembagian pencairan dana pertama kalinya pada Desember 2010 untuk anggota 1 (satu) Kavling yakni 2 hektar sebanyak = ± **Rp.18.400.000,-** (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Jadi kerugian Penggugat = Rp.350.000.000,- + Rp.18.400.000,- = **Rp.368.400.000,-** (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

**Selanjutnya** Jika uang hasil Plasma Penggugat tersebut setiap bulannya dapat di terima oleh Penggugat sebanyak 1(satu) kavling dimulai dari pencairan pertama pada Desember 2010 sebanyak Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) di tambah lagi perbulannya hingga Oktober 2016 sebesar Rp.368.400.000,- jika pencairan tersebut di buatkan usaha atau di jadikan penambahan modal usaha oleh anak-anak Penggugat di mungkinkan akan mendapatkan keuntungan/ laba usaha berkisar 30 persen setiap tahunnya secara berkepanjangan.

Jadi dapat diasumsikan Rp.368.400.000,- di tambah 30 % keuntungan mencapai = Rp.478.920.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Jadi sangat beralasan hukum Penggugat meminta ganti kerugian Materiil terhadap Tergugat I dan Tergugat II, atas kerugian Penggugat tersebut diatas sebanyak **Rp.478.920.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

b. **Kerugian Immateriil** yaitu

Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena ulah Tergugat I yang telah dengan sengaja menyerahkan hasil Plasma milik Penggugat kepada Tergugat II (Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim) sebagai pengurus yang tidak sah saat itu, hal itu juga menjadi dampak social dan budaya dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga setelah hasil Plasma milik Penggugat diterima oleh Tergugat II, Tergugat II selalu merendahkan harga diri dan martabat Penggugat dan keluarga Penggugat hingga akhirnya Turut Tergugat II mengeluarkan Penggugat dari adat istiadat di kampung karena Penggugat tidak mau menandatangani kesepakatan yang di konsep sendiri oleh Tergugat II demi kepentingan para pengurus Tergugat II dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, sehingga sangat patut dan beralasan hukum pula timbul Kerugian immateriil Penggugat karena telah mencemarkan Penggugat baik dikalangan masyarakat Jorong Sikilang maupun dalam Pemerintahan Pasaman Barat, yang apabila dihitung dapat di nilai dengan uang sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (Satu milyar rupiah).

## SITA JAMINAN

14. Bahwa untuk mencegah Tergugat II akan menjual, mengambil atau mengalihkan hak Plasma Penggugat Baik sebagian atau keseluruhannya kepada pihak lain dan tindakan itu akan sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk berkenan Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Uang Hasil Plasma Penggugat yang berada pada Bank Mandiri (Tergugat IV) beserta alas hak (Sertifikat Hak Milik) Plasma Kelompok Tani (Tergugat III) atas nama milik Penggugat sebagaimana SK Bupati (Turut Tergugat I) yang berada pada PT.Agro Wiratama (Tergugat I).

15. Bahwa guna menjamin putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening Penggugat atau Kuasanya.

## PROVISI

16. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian yang berkepanjangan yang dialami Penggugat atau untuk menghindari terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat atau akan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta untuk menjaga Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat memberhentikan sementara waktu pembayaran hasil Tandan Buah Segar hasil Plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang yang bermitra dengan Tergugat I yang hasilnya tidak di transfer/ dibayarkan melalui Turut Tergugat IV lagi untuk Tergugat II hingga adanya kepastian hukum yang sah berdasarkan hukum (putusan pengadilan yang inkrah) dan Undang-undang yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia ini.

17. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum, karenanya beralasan hukum pula Penggugat menuntut pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat memberikan putusan yang dapat di jalankan serta merta atau terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada Tergugat-Tergugat dan para Turut Tergugat menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet

## B. Permohonan (Petitum)

### -----MAKA OLEH KARENA ITU-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### A. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada PT.Agro Wiratama ( Tergugat I) untuk tidak melakukan pembayaran/ transfer dana hasil kebun Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang (Tergugat III) kepada Pengurus Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) atau tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga berkenaan dengan Persoalan *hak hasil dana plasma milik Penggugat* hingga adanya kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah (pasti) sehubungan dengan perkara a quo.
3. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan provisi ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini, dan ditransfer langsung kepada rekening Penggugat atau Kuasanya.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum jabatan kepengurusan Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim sebagai Pengurus Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang yang telah berakhir secara hukum pada tanggal 8 Desember 2008.
5. Menyatakan proses pembayaran dana hasil plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat III) pada tanggal 27 November 2010 dari Tergugat I (PT.Agro Wiratama) kepada Tergugat II melalui Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan Cacat Hukum.
6. Menyatakan segala bentuk hasil perbuatan yang diperbuat oleh Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim sebagai Pengurus Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) baik sebelum atau sesudah tanggal 27 November 2010 adalah cacat hukum, lumpuh dan tidak mempunyai daya laku (Null and Void) berikut turunannya.
7. Menyatakan dan menghukum Perbuatan Tergugat II (Raspudin Aras, Zukriman dan ali Asim) yang tidak memberikan hak hasil Dana Plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Pasaman nomor 188.45/1059/Bup-Pas/2003 sebanyak 1 (satu) Kavling yakni 2 (dua) hektar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
8. Menyatakan dan menghukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV memberikan atau mentransfer hak hasil plasma milik Penggugat kepada siapapun tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
9. Menyatakan dan menghukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk memberikan hak Dana Plasma hasil Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang berdasarkan SK Bupati Pasaman (Turut Tergugat I) nomor 188.45/1059/Bup-Pas/2003 tentang Penetapan Nama-Nama anggota Peserta Plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang, tanggal 19 Desember 2003 sebanyak 1 (satu) kavling (2 hektar) untuk Penggugat dari awal Pencairan Bulan Desember 2010 hingga seterusnya.
10. Memerintahkan dan menghukum Tergugat II untuk membayarkan hak dana hasil Plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang kepada Penggugat melalui Tergugat IV sebanyak 1(satu) Kavling (2 hektar) berdasarkan kerugian Materiil Penggugat yaitu sebanyak : Rp.478.920.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
11. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
12. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan para Turut Tergugat maupun siapapun dari padanya untuk tunduk dan patuh atas putusan ini dengan tidak dibebani hak apapun diatasnya terhadap Penggugat apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Uang Hasil Plasma Penggugat yang berada pada Bank Mandiri (Tergugat IV)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alas hak (Sertifikat Hak Milik) Plasma Kelompok Tani (Tergugat III) atas nama milik Penggugat sebagaimana SK Bupati (Turut Tergugat I) yang berada pada PT.Agro Wiratama (Tergugat I).

14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat IV untuk mengembalikan hak dana hasil Plasma Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika pihak-pihak yang dihukum lalai/ingkar melaksanakan isi putusan ini, maka di kenakan beban untuk membayar denda atau uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari .

16. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan segera dan serta merta terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

17. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini..

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat/majelis hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat Hadir Kuasanya;
- Untuk Tergugat I Hadir Kuasanya;
- Untuk Tergugat II Hadir Sendiri;
- Untuk Tergugat III Hadir Sendiri;
- Untuk Tergugat IV Tidak Hadir;
- Untuk Turut Tergugat I tidak hadir;
- Untuk Turut Tergugat II Hadir Sendiri;
- Untuk Turut Tergugat III Tidak Hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim telah menunjuk **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan No. 20/Pdt.G/2016/PN.PSB, tertanggal 10 November 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 15 Desember 2016 Mediator menyatakan upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat oleh Kuasa Penggugat sebagaimana terdapat pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya memberikan jawaban tertanggal 22 Desember 2016 pada persidangan tanggal 22 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Tentang Eksepsi Absolut

**Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Dalam Perkara Perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menjadikan Bupati Pasaman Barat sebagai Turut Tergugat-I berkaitan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1059/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua tanggal 19 Desember 2003 (250 orang) dan Penggugat merupakan salah seorang anggota (Vide Gugatan Point 2 dan 3).
2. Bahwa Penggugat juga menggugat Koperasi sebagai Tergugat-II yang kedudukannya sebagai badan hukum dan mendapat pengesahan dari Dinas KoperasiPerdagangan, Perindustrian dan UKM Pasaman Barat.
3. Bahwa kedudukan Bupati Pasaman Barat (dahulu Bupati Pasaman) (Cq.Turut Tergugat-I) maupun Dinas KoperasiPerdagangan, Perindustrian dan UKM Pasaman Barat (Cq.Turut Tergugat-III) dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas adalah fungsinya selaku Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Bahwa apabila Penggugat keberatan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat maupun Dinas KoperasiPerdagangan, Perindustrian dan UKM Pasaman Barat, maka harus memajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :  
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya **dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan dan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini agar menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan selanjutnya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**

## Tentang Eksepsi Relatif

### A. Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat untuk memajukan Gugatan Perkara Perdata ini.

1. Bahwa identitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara Perdata ini adalah **NAZIMAN**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Jorong Sikilang Nagari Sungai Aua, Kec.Sungai Aur, Kab.Pasaman Barat Prop.Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri **atas namaAnggota Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang dan Anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang**.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 01/KTS/DT.Bosa/SKL/I/2013 pada Diktum Memutuskan (Pertama) disebutkan telah mencabut dan memberhentikan Naziman (Cq.Penggugat) sebagai Anggota Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang terhitung tanggal Keputusan tersebut yakni sejak tanggal 02 Januari 2013.
3. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota Koperasi juga dicabut mengacu pada ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Koperasi dan disamping itu juga telah ada Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang Tokoh Masyarakat Cerdik Pandai Alim Ulama Bundo Sikilang tanggal 12 November 2016 yang telah mengeluarkan Naziman (Cq.Penggugat) secara adat sebagai cucu kemanakan dari Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang dan tidak mendapatkan jatah atau bagian plasma tanah adat Sikilang.
4. Bahwa dengan demikian pada saat memajukan Gugatan Perkara ini, Penggugat tidak lagi memiliki Legal Standing, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Kelompok Tani dan Koperasi maupun Ninik Mamak Bisa Adat Sikilang, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis suatu Gugatan, sebagaimana Isi **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 Tanggal 7-7-1971** yang menyatakan :

**“Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat Yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum.”**

Hal mana sejalan dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW** yang menentukan:

**“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”**

5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O), karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk memajukan Gugatan Perkara ini.

### **E. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur).**

1. Bahwa Gugatan yang dimajukan Penggugat Obscur Libel (Kabur), karena menjadikan KOPERASI SAWIT DATUK BOSA SIKILANG (KOSADABOSI) sebagai Tergugat-II yang diwakili oleh Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Periode 2003-2008.

2. Bahwa seharusnya Gugatan Penggugat dimajukan terhadap Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim secara pribadi, karena masa jabatan Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim hanya berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 2003 s/d.2008, apalagi telah ada susunan Pengurus terbaru untuk periode 2015 s/d.2019, sehingga Pengurus Periode 2003-2008 tidak dapat lagi mewakili Koperasi dalam perkara ini (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).

3. Bahwa tentang kepengurusan Koperasi telah ditentukan didalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yakni :

**Pasal 29 ayat (4)** “Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

**Pasal 30 ayat (2)** “Pengurus berwenang (a) Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan”.

Dan juga bersesuaian dengan isi **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.268 K/Sip/1980 tanggal 16-1-1982** menyatakan :

**“Dalam Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada badan hukum itu sendiri.”**

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka patut kiranya **Majelis Hakim Perkara Perdata ini untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**

### **C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Sebagai Tergugat.**

1. Bahwa Penggugat telah menggugat Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Kosadabosi) yang diwakili oleh Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Periode 2003-2008 selaku Tergugat-II.

2. Bahwa susunan kepengurusan 2003 s/d.2008 tersebut tidak dapat mewakili Koperasi dalam perkara ini, oleh karena itu seharusnya menurut ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk menjadi terang dan jelas duduk masalahnya, maka Penggugat diwajibkan untuk mengikut sertakan KOPERASI SAWIT DATUK BOSA SIKILANG (KOSADABOSI) dengan susunan Pengurus yang masih berlaku (lc.2015 s/d.2019) sebagai Tergugat, jika tidak maka Gugatan Penggugat **jelas kurang pihak** (plurium litis consortium) dan menurut hukum **dinyatakantidak dapatditerima (N.O).**

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dalam dalil Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat-I **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point (1) dan (2) mendalilkan adanya Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1059/Bup-Pas/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang tanggal 19 Desember 2003 (250 orang) dan Penggugat merupakan salah seorang anggota.
4. Bahwa pada point (3) Gugatannya, Penggugat juga mendalilkan Tergugat-I telah merugikan Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang dan Anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang, karena Tergugat-I menyerahkan Buku Rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Cq.Tergugat-II) atau Buku Rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pasaman-Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat (Cq.Tergugat-IV) ...dst.
5. Bahwa **tidak benar** dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, karena hubungan hukum dan kerjasama antara Tergugat-I dengan Kelompok Tani Bosa Sikilang (Cq.Tergugat-III) dan Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Cq.Tergugat-II), berdasarkan uraian kronologis sebagai berikut:
  1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003 telah berdiri Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
    - Ketua I : Rasfudin Aras
    - Ketua II (wakil ketua) : Rafli
    - Sekretaris I : Zukriman
    - Sekretaris II (wakil sekretaris) : Abdi
    - Bendahara : Ali Asim
  2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2003, Akta Pendirian Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang disahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor : 241/BH/KDK.32/XII/2003.
  3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2003, Koperasi mengadakan Rapat guna membahas perencanaan pembangunan kebun kelapa sawit untuk anggota koperasi pola KKPA yang bekerjasama dengan PT. Agrowiratama. Rapat dihadiri dan hasil rapat disetujui oleh 250 orang anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang.
  4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2003, Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang mengirimkan surat Nomor : 01/Kosadabosi/XII/2003 tentang permohonan kepada PT. Agrowiratama (Cq.Tergugat-I) guna menjadi mitra kerja dalam pembangunan kebun plasma pola KKPA seluas 500 Ha yang diperuntukkan bagi 250 Kk yang terdaftar menjadi anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang.
  5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, ada Surat Pernyataan Ninik Mamak Bosa Adat Pemegang, Pemilik dan Penguasa tanah ulayat Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur tentang penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA antara Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan PT. Agrowiratama seluas 500 Ha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, ada Surat Pernyataan tentang penyerahan tanah/lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA antara Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan PT. Agrowiratama di Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang-Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat seluas 500 Ha
7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003, ditetapkan nama – nama peserta plasma anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua sebanyak 250 orang (KK) pada cadangan lahan seluas 500 Ha yang terletak di Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1059/BUP-PAS/2003 tanggal 19 Desember 2003.
8. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2004, PT. Agrowiratama menyurati Pengurus Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan surat Nomor : 033/Hm/AG/III/2004 perihal Pembangunan Kebun Pola Kemitraan yang mana isinya bahwa PT. Agrowiratama tidak berkeberatan dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA bagi Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan luas lahan 500 Ha yang diperuntukkan bagi 250 KK anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang.
9. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2004, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan di Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang kepada PT. Agrowiratama guna pembangunan kebun kemitraan seluas 500 Ha yang diperuntukkan bagi anggota Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang yang tergabung dalam Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang.
10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2004, disepakati Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan PT. Agrowiratama tentang Pembangunan, Pengelolaan, Perawatan, Pemanenan, Pengangkutan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, seluas 500 Ha yang diperuntukkan bagi **250 orang** anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dan selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Oktober 2010 telah ditetapkan jumlah Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang adalah **672 orang** dan hal ini dibenarkan oleh Ninik Mamak dan Anak Kemanakan Suku Bosa Adat Sikilang dan pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah adat tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Penetapan dan pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang untuk masa bakti 2008 s/d 2013 telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat
12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 01/KTS/DT.Bosa/SKL/I/2013 pada Diktum Memutuskan (Pertama) disebutkan telah mencabut dan memberhentikan Naziman (Cq.Penggugat) sebagai Anggota Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang terhitung tanggal Keputusan tersebut, hal mana dikuatkan dengan Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang Tokoh Masyarakat Cerdik Pandai Alim Ulama Bundo Sikilang tanggal 12 November 2016 yang telah mengeluarkan Naziman (Cq.Penggugat) secara adat sebagai cucu kemanakan dari Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang dan tidak mendapatkan jatah atau bagian plasma tanah adat Sikilang.
13. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota Koperasi juga dicabut mengacu pada ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Koperasi, sehingga pada saat memajukan Gugatan Perkara ini, Penggugat tidak lagi memiliki Legal Standing.
  1. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka **tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan Tergugat-I, karena Tergugat-I melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar dalam hal mentransfer hasil kebun plasma sejak Juni 2009 sampai sekarang ke rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikilang (Cq.Tergugat-II) pada Bank Mandiri Cab.Pasaman dan tidak ada kewajiban Tergugat-I untuk meminta izin dari Penggugat.

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point (4) s/d. (7) menguraikan proses terbentuknya Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (KOSADABOSI) pada tahun 2003 dan bermitra dengan Tergugat-I untuk penyaluran pencairan dana hasil Plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang, sama dengan uraian Tergugat-I pada point (5.1) s/d.(5.11) diatas, akan tetapi perlu ditegaskan **telah ada susunan Pengurus Koperasi baru untuk periode 2015 s/d.2019 berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tanggal 2 April 2015 (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).**

3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada point (8) s/d. (11) yang menyatakan Tergugat-I melakukan perbuatan melawan hukum, karena dengan sengaja menyerahkan sebagian dari hasil dana Plasma Kelompok Tani (Tergugat-III) yang berintegrasi dengan Koperasi (Tergugat-II) dan masa jabatan kepengurusan Koperasi (Cq.Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim) yang sudah tidak berlaku lagi, karena kenyataannya sampai saat ini Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim masih menjabat selaku Pengurus Tergugat-II sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tanggal 02 April 2015, yang telah memilih dan mengangkat Pengurus Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang Periode 2015 sampai 2019, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Raspudin Aras
- Wakil Ketua : Rafilis
- Sekretaris : Zukriman
- Wakil Sekretaris : Abdi
- Bendahara : Ali Asim

9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat point (12) yang menyatakan Penggugat dirugikan sejak pencairan bulan Desember 2010 dan tidak ada perbuatan cacat hukum yang dilakukan Tergugat-I, karena seluruh tindakan transfer yang dilakukan Tergugat-I telah sesuai dengan aturan yang berlaku, khusus untuk pencairan bulan Desember 2010, Tergugat-I mengacu pada Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Oktober 2010 antara Anggota atau Ahli Waris Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1059/BUP-PAS/2003 dimana dalam surat ini dinyatakan bahwa para anggota atau ahli waris anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang sepakat untuk berbagi hak atas kebun plasma dengan menambah jumlah anggota kelompok tani bosa sikilang dari **250 menjadi 672 orang** yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat-I tidak cacat hukum dan Tergugat-I tidak dapat dituntut atas perbuatan transfer tersebut, sebagaimana isi Kesimpulan Rapat tanggal 19 Oktober 2010 yang menyatakan :

- Terkait dengan kebijakan ninik mamak, pengurus koperasi, kelompok tani dan badan pengawas Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang **menambah anggota dari 250 orang** dengan luas 500 Ha sesuai dengan SK Bupati N0.188.45/1095/Bup-Pas/2003 Tanggal 19 Desember 2003 **tidak menjadi tanggung jawab Perusahaan PT.Agrowiratama.**

11. Bahwa sampai saat ini Tergugat-I **tidak ada hubungan hukum langsung** dengan Penggugat, karena hubungan Tergugat-I adalah dengan Tergugat II, bukan dengan Penggugat.

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat-I, sehingga merugikan Penggugat, maka Posita point (13) dan Petitum Gugatan Penggugat pada **point (10) dan (11)** untuk mengganti kerugian materil sebesar **Rp.478.920.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah kerugian Immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) wajib untuk ditolak.

13. Bahwa oleh karena Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat pada point (14) tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, baik syarat-syaratnya maupun jenis Sita Jaminan apa yang dimintakan, maka menurut hukum, Majelis Hakim harus dan wajib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan :

"Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan "

14. Bahwa Gugatan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dengan alasan tidak terdapat keadaan yang mendesak dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, untuk menghentikan pembayaran hasil Tandan Buah Segar Hasil Plasma Kelompok Tani Sawit Sawit Datuk Bosa Sikilang, dan Hasil Plasma tersebut merupakan **hak dari seluruh peserta plasma**, apalagi Penggugat sudah tidak berkedudukan sebagai anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi sesuai dengan Surat Keputusan Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 01/KTS/DT.Bosa/SKL/I/2013. Jo.Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang Tokoh Masyarakat Cerdik Pandai Alim Ulama Bundo Sikilang tanggal 12 November 2016 yang telah mengeluarkan Naziman (Cq.Penggugat) secara adat sebagai cucu kemanakan dari Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang dan tidak mendapatkan jatah plasma tanah adat Sikilang.

15. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasar dan tidak didasarkan alasan yang kuat menurut ketentuan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **menolak dalil Gugatan Penggugat tentang Dwangsom, Biaya perkara dan Uit Voerbar Bij Voorraad** dan Petitum No.(15) s/d. (17) Gugatannya.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dalam Perkara Perdata ini agar menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Desember 2016 yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

## I.Tentang Eksepsi Absolut

**Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Dalam Perkara Perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.**

1. Bahwa Penggugat menjadikan Bupati Pasaman Barat sebagai Turut Tergugat-I berkaitan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1059/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 19 Desember 2003 (250 orang) dan Penggugat merupakan salah seorang anggota (Vide Gugatan Point 2 dan 3).
2. Bahwa Penggugat juga menggugat Koperasi sebagai Tergugat-II yang kedudukannya sebagai badan hukum dan mendapat pengesahan dari Dinas KoperasiPerdagangan, Perindustrian dan UKM Pasaman Barat
3. Bahwa kedudukan Bupati Pasaman Barat (dahulu Bupati Pasaman) (Cq.Turut Tergugat-I) maupun Dinas KoperasiPerdagangan, Perindustrian dan UKM Pasaman Barat (Cq.Turut Tergugat-III) dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas adalah fungsinya selaku Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Bahwa apabila Penggugat keberatan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat maupun Dinas KoperasiPerdagangan, Perindustrian dan UKM Pasaman Barat, maka harus memajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :  
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya **dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan Gugatan tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan dan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini agar menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan selanjutnya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**

## Tentang Eksepsi Relatif

### A. Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat untuk memajukan Gugatan Perkara Perdata ini.

1. Bahwa identitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara Perdata ini adalah **NAZIMAN**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Jorong Sikilang Nagari Sungai Aua, Kec.Sungai Aur, Kab.Pasaman Barat Prop.Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri **atas nama Anggota Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang dan Anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang**.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 01/KTS/DT.Bosa/SKL/I/2013 pada Diktum Memutuskan (Pertama) disebutkan telah mencabut dan memberhentikan Naziman (Cq.Penggugat) sebagai Anggota Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang terhitung tanggal Keputusan tersebut yakni sejak tanggal 02 Januari 2013.
3. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota Koperasi juga dicabut mengacu pada ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Koperasi, dan disamping itu juga telah ada Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang Tokoh Masyarakat Cerdik Pandai Alim Ulama Bundo Sikilang tanggal 12 November 2016 yang telah mengeluarkan Naziman (Cq.Penggugat) secara adat sebagai cucu kemanakan dari Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang dan tidak menerima jatah atau bagian plasma atas tanah Adat Sikilang.
4. Bahwa dengan demikian pada saat memajukan Gugatan Perkara ini, Penggugat tidak lagi memiliki Legal Standing, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Kelompok Tani dan Koperasi, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat Yuridis suatu Gugatan, sebagaimana Isi **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 Tanggal 7-7-1971 yang menyatakan :**

**“Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat Yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum.”**

Hal mana sejalan dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW yang menentukan:**

**“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”**

5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O), karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk memajukan Gugatan Perkara ini.

### E. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur).

1. Bahwa Gugatan yang dimajukan Penggugat Obscuur Libel (Kabur), karena menjadikan KOPERASI SAWIT DATUK BOSA SIKILANG (KOSADABOSI) sebagai Tergugat-II yang diwakili oleh Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Periode 2003-2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya Gugatan Penggugat dimajukan terhadap Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim secara pribadi, karena masa jabatan Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim hanya berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 2003 s/d. 2008, apalagi telah ada susunan Pengurus terbaru untuk periode 2015 s/d. 2019, sehingga Pengurus Periode 2003-2008 tidak dapat lagi mewakili Koperasi dalam perkara ini (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).
3. Bahwa tentang kepengurusan Koperasi telah ditentukan didalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yakni :  
**Pasal 29 ayat (4)** "Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun."  
**Pasal 30 ayat (2)** "Pengurus berwenang (a) Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan".  
Dan juga bersesuaian dengan isi **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.268 K/Sip/1980 tanggal 16-1-1982** menyatakan :  
"Dalam Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada badan hukum itu sendiri."  
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka patut kiranya **Majelis Hakim Perkara Perdata ini untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**

### C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Sebagai Tergugat.

1. Bahwa Penggugat telah menggugat Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Kosadabosi) yang diwakili oleh Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Periode 2003-2008 selaku Tergugat-II.
2. Bahwa susunan kepengurusan 2003 s/d.2008 tersebut tidak dapat mewakili Koperasi dalam perkara ini, oleh karena itu seharusnya menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk menjadi terang dan jelas duduk masalahnya, maka Penggugat diwajibkan untuk mengikut sertakan KOPERASI SAWIT DATUK BOSA SIKILANG (KOSADABOSI) dengan susunan Pengurus yang masih berlaku (lc. 2015 s/d.2019) sebagai Tergugat, jika tidak maka Gugatan Penggugat **jelas kurang pihak** (plurium litis consortium) dan menurut hukum **dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).**

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dalam dalil Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat-II,III dan Turut Tergugat-II **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point (1) dan (2) mendalilkan adanya Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1059/Bup-Pas/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang tanggal 19 Desember 2003 (250 orang) dan Penggugat merupakan salah seorang anggota.
4. Bahwa pada point (3) Gugatannya, Penggugat juga mendalilkan Tergugat-I telah merugikan Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang dan Anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang, karena Tergugat-I menyerahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buku Rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Cq.Tergugat-II) atau Buku Rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pasaman-Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat (Cq.Tergugat-IV) ...dst.

5. Bahwa dengan demikian kaitan Tergugat-II,III dan Turut Tergugat-II dengan Gugatan Perkara Perdata ini adalah sehubungan keanggotaan Penggugat di Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dan Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang serta cucu kemanakan dari Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang dalam hal penyerahan tanah ulayat Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur untuk pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003 telah berdiri Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dan pada tanggal 08 Desember 2003, Akta Pendirian Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang disahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor : 241/BH/KDK.32/XII/2003
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2003 diadakan Rapat Koperasi membahas perencanaan pembangunan kebun kelapa sawit untuk anggota koperasi pola KKPA yang bekerjasama dengan PT. Agrowiratama. Rapat dihadiri dan hasil rapat disetujui oleh 250 orang anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang.
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2003, Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang mengirimkan surat Nomor : 01/Kosadabosi/XII/2003 tentang permohonan kepada PT. Agrowiratama (Cq.Tergugat-I) guna menjadi mitra kerja dalam pembangunan kebun plasma pola KKPA seluas 500 Ha yang diperuntukkan bagi 250 Kk yang terdaftar menjadi anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang.
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, ada Surat Pernyataan Ninik Mamak Bosa Adat Pemegang, Pemilik dan Penguasa tanah ulayat Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur tentang penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA antara Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan PT. Agrowiratama seluas 500 Ha
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, ada Surat Pernyataan tentang penyerahan tanah/lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA antara Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan PT. Agrowiratama di Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang-Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat seluas 500 Ha
6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003, ditetapkannya nama – nama peserta plasma anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua sebanyak 250 orang (KK) pada cadangan lahan seluas 500 Ha yang terletak di Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1059/BUP-PAS/2003 tanggal 19 Desember 2003.
7. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2004, PT. Agrowiratama menyurati Pengurus Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan surat Nomor : 033/Hm/AG/III/2004 perihal Pembangunan Kebun Pola Kemitraan yang mana isinya bahwa PT. Agrowiratama tidak berkeberatan dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA bagi Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan luas lahan 500 Ha yang diperuntukkan bagi 250 KK anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang.
8. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2004, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan di Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang kepada PT. Agrowiratama guna pembangunan kebun kemitraan seluas 500 Ha yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi anggota Kelompok Tani Datuk Bosa Sikilang yang tergabung dalam Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang

9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2004, disepakati Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dengan PT. Agrowiratama tentang Pembangunan, Pengelolaan, Perawatan, Pemanenan, Pengangkutan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, seluas 500 Ha yang diperuntukkan bagi **250 orang** anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang dan selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Oktober 2010 telah ditetapkan jumlah Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang adalah **672 orang** dan hal ini dibenarkan oleh Ninik Mamak dan Anak Kemanakan Suku Bosa Adat Sikilang dan pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah adat Sikilang tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Penetapan dan pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang untuk masa bakti 2008 s/d 2013 telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 01/KTS/DT.Bosa/SKL/I/2013 pada Diktum Memutuskan (Pertama) disebutkan telah mencabut dan memberhentikan Naziman (Cq.Penggugat) sebagai Anggota Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang terhitung tanggal Keputusan tersebut, hal mana dikuatkan dengan Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang Tokoh Masyarakat Cerdik Pandai Alim Ulama Bundo Sikilang tanggal 12 November 2016 yang telah mengeluarkan Naziman (Cq.Penggugat) secara adat sebagai cucu kemanakan dari Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang dan tidak berhak mendapatkan jatah atau bagian plasma atas tanah adat Sikilang.
12. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota Koperasi juga dicabut mengacu pada ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Koperasi, sehingga pada saat memajukan Gugatan Perkara ini, Penggugat tidak lagi memiliki Legal Standing.
2. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka **tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan Para Tergugat dan perihal perbuatan Tergugat-I mentransfer hasil kebun plasma sejak Juni 2009 sampai sekarang ke rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Cq.Tergugat-II) pada Bank Mandiri Cab.Pasaman telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang ada serta tidak memerlukan izin dari Penggugat.
3. Bahwa **Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim** saat ini masih berkedudukan sebagai Pengurus Koperasi untuk periode 2015 s/d.2019 berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tanggal 2 April 2015 (**Akan dibuktikan pada tahap pembuktian**).
4. Bahwa tidak ada kerugian Penggugat atas pencairan bulan Desember 2010 dan tidak ada ada perbuatan cacat hukum yang dilakukan Tergugat-I, karena seluruh tindakan transfer yang dilakukan Tergugat-I telah sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Oktober 2010 antara Anggota atau Ahli Waris Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1059/BUP-PAS/2003 dimana dalam surat ini dinyatakan bahwa para anggota atau ahli waris anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang sepakat untuk berbagi hak atas kebun plasma dengan menambah jumlah anggota kelompok tani bosa sikilang dari **250 menjadi 672 orang**, apalagi pada Kesimpulan Rapat tanggal 19 Oktober 2010 dinyatakan :
  - Terkait dengan kebijakan ninik mamak, pengurus koperasi, kelompok tani dan badan pengawas Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang **menambah anggota dari 250 orang** dengan luas 500 Ha sesuai dengan SK Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.188.45/1095/Bup-Pas/2003 Tanggal 19 Desember 2003 **tidak menjadi tanggung jawab Perusahaan PT.Agrowiratama.**

9. Bahwa oleh karena itu tidak ada kewajiban dan harus ditolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat, baik kerugian materil sebesar **Rp.478.920.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) maupun kerugian Immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

10. Bahwa demikian juga tuntutan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat pada point (14) tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka menurut hukum, Majelis Hakim harus dan wajib menolaknya, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir Jo.isi Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan :

"Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan "

11. Bahwa Gugatan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena tidak terdapat keadaan yang mendesak dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, sehingga Tergugat-I menghentikan pembayaran hasil Tandan Buah Segar Hasil Plasma Kelompok Tani Sawit Sawit Datuk Bosa Sikilang, karena Hasil Plasma tersebut merupakan **hak dari seluruh peserta plasma**, apalagi keanggotaan Penggugat di Kelompok Tani dan di Koperasi telah diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang tanggal 02 Januari 2013 Nomor: 01/KTS/DT.Bosa/SKL/I/2013 Jo.Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang Tokoh Masyarakat Cerdik Pandai Alim Ulama Bundo Sikilang tanggal 12 November 2016 yang telah mengeluarkan Naziman (Cq.Penggugat) secara adat sebagai cucu kemanakan dari Ninik Mamak Suku Bosa Adat Sikilang dan tidak berhak lagi atas **jatah atau bagian plasma tanah adat Sikilang**.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dalam Perkara Perdata ini agar menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 Januari 2017 yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 05 Januari 2017 demikian pula selanjutnya Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Januari 2017 yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 Januari 2017, dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Januari 2017 yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapannya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Perkara a quo mempelajari secara seksama yang menjadi esensi dari gugatan penggugat adalah bahwa penggugat adalah Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 184.45/1059/Bup-Pas/2003 tentang penetapan nama-nama anggota peserta plasma kelompok tani bosa sikilang, tanggal 19 Desember 2003, bahwa tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan sebagian dari hasil dana plasma kelompok tani (Tergugat III) yang berintegritas dengan Koperasi (Tergugat II), dimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan pengurus koperasi pada saat itu adalah Raspudin Aras, Zukriman dan Ali Asim (tergugat II) sudah habis dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, serta penggugat tidak pernah menerima hak penggugat dari plasma sejak Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap jawaban/ eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II ternyata similar (serupa) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Tentang Eksepsi Absolut (Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Dalam Perkara Perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)
2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai penggugat untuk memajukan Gugatan Perkara Perdata ini;
3. Gugatan Penggugat Obscuur libel (kabur);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, ternyata surat gugatan Penggugat telah di Eksepsi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II dengan mempermasalahkan tentang Kewenangan mengadili Absolut, dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg terhadap Tangkisan atau Eksepsi seperti ini, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peradilan dalam lingkup keperdataan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat, dengan persoalan bermacam ragam yang terkadang menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili (jurisdiction/ kompetensi). Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkungan peradilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karena semakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang ;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu anggota masyarakat merasa dilanggar hak keperdataannya yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril, biasanya didasari oleh Pasal 1365 KUHPerdata (Onrechtmatige daad) atau pun berdasarkan perjanjian yang telah dibuat (wan prestasi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, termasuk yang berhubungan dengan suatu tindakan penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang menimbulkan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang merugikan tersebut dipandang bertentangan dengan hukum, berkembanglah ajaran perbuatan melawan hukum yang dipertajam ke arah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (Onrechtmatige overheidsdaadzaken). Yang menjadi persoalan dan perlu disadari adalah setelah berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004) apakah hakim perdata masih berwenang mengadili tindakan penguasa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh hukum publik (lihat, INDROHARTO, SH, Usaha Untuk Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2000) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut INDROHARTO, SH dalam bukunya tersebut menjelaskan, bahwa sudah lazim diketahui ada perbedaan antara hukum publik dengan hukum perdata, namun dari segi dogma ternyata sampai sekarang antara cendekiawan hukum belum didapat kesepakatan bahwa antara kedua bidang hukum tersebut terdapat perbedaan mutlak, yang ada hanya perbedaan relatif. Sehingga untuk membedakannya tersebut lebih tepat dengan menelusuri ciri-ciri apa saja sebagai sifat khas hukum privat dan sifat khas hukum publik. Bahwa adanya pembendaan antara kedua bidang hukum tersebut dengan alasan :

1. Karena antara kedua bidang hukum itu memang terdapat perbedaan-perbedaan, sebab sepanjang hukum perdata itu cirinya berupa otonomi pihak-pihak dan hukum publik ciri khasnya terletak pada asas legalitas ;
2. Dalam hal terjadi sengketa, maka pembendaan hubungan hukum perdata dan hukum publik berguna untuk menjawab persoalan, apakah termasuk kompetensi peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan :

Ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, dijelaskan lagi yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tidak berwenang Mengadili Gugatan dalam Perkara Perdata a quo akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan alasan, bahwa penggugat menjadikan Bupati Pasaman Barat sebagi Turut Tergugat I karena berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1059/BUP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pas/2003 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua tanggal 19 Desember 2003, dan Penggugat juga menggugat Koperasi sebagai Tergugat II yang kedudukan sebagai Badan Hukum dan mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan UKM Pasaman Barat, bahwa kedudukan Bupati Pasaman Barat (dahulu Bupati Pasaman) maupun Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian dan UKM Pasaman Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan adalah fungsinya selaku Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya penggugat menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut: karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian berkelanjutan karena Tergugat I menimbulkan kerugian berkelanjutan karena tergugat I menyerahkan Uang Hasil Plasma Penggugat sebagai Anggota Kelompok Tani Sawit Datuk Bosa Sikilang yang juga sebagai anggota Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang (Tergugat II) yang sudah habis masa baktinya sebagaimana anggaran dasar Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang, dan Menurut Penggugat bahwa jawaban/ replik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II bahwa Penggugat keberatan atas terhadap Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1059/BUP-Pas/2003 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua tanggal 19 Desember 2003 sebab Penggugat dalam dalam dasar Gugatan Penggugat keberatan atas adanya penyerahan Buku Rekening Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang yang telah disahkan oleh Turut Tergugat III, dan menurut Penggugat sudah dinyatakan dengan jelas dalam gugatan penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, bahwa tindakan Tergugat I (l.c Bupati Kabupaten pasaman Barat dahulu Bupati Pasaman) yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/1059/BUP-Pas/2003 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua tanggal 19 Desember 2003 dah penggugat salah seorang anggota dan Tindakan Turut Tergugat III (Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dan UKM Pasaman Barat) yang memberikan pengesahan sebagai Badan Hukum Kepada Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan pemberiannya didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara a quo mempelajari dan menganalisis baik Gugatan dan Replik dari Penggugat maupun Jawaban/ Eksepi dan Duplik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II dimana menurut Majelis Hakim perkara a quo permasalahan bermula ketika dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 188.45/1059/BUP-Pas/2003 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua tanggal 19 Desember 2003 dimana Penggugat masuk sebagai anggota plasma Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, dimana bemitra dengan Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang, bahwa Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dan UKM Pasaman Barat telah mengesahkan Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang, dimana kepengurusan dari Koperasi Tersebut sudah habis masa jabatannya pada tahun 2008 dimana Penggugat tidak mendapatkan hasil dari plasma pada tahun 2010 dimana pengurus koperasi sudah habis masa jabatannya seharusnya pihak Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dan UKM Pasaman Barat menegur pihak Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang;

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 188.45/1059/BUP-Pas/2003 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Bosa Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua tanggal 19 Desember 2003 adalah dilakukan Bupati sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam mengesahkan Koperasi Sawit Datuk Bosa Sikilang oleh pihak Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dan UKM Pasaman Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim Perkara a quo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah Pengadilan Negeri Pasaman Barat, karena menurut Majelis Hakim perkara a quo permasalahan Penggugat bermula dari sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Pasaman Barat yang Dahulunya adalah Bupati Pasaman dan Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dan UKM Pasaman Barat karena dalam memberikan suatu keputusan didasarkan oleh suatu perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Perkara a quo eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo menurut Majelis Hakim perkara a quo eksepsi lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak perlu di pertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II mengenai kompetensi/kewenangan mengadili dikabulkan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KUHPERdata, HIR/RBg serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan ;

## MENGADILI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang (berkompeten) memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.979.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2017**, oleh kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2017**, oleh kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RIDWAN K. ,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat II, III dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN K., S.H.

## Biaya Perkara:

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 2.885.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Jumlah : **Rp. 2.979.000,-** (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)